

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - PEMBERHENTIAN - MENGUNDURKAN DIRI
2023**

Kpt 105 TAHUN 2023, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 105 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT
DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA PANGKALPINANG UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK:**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka KPU Kota Pangkalpinang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Pemberhentian karena Mengundurkan Diri dengan Alasan yang dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 67 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini Memberhentikan:
 1. Nama : Winny
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Boga, No. 135, Rt/Rw. 005/002
 2. Nama : Dzikydzikryawan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Nanas IIISebagai Panitia Pemungutan Suara Kota Pangkalpinang karena Mengundurkan Diri dengan Alasan yang dapat Diterima.

- CATATAN:**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Maret 2023.